

BAB III

SANKSI BAGI PELAKU KORUPSI MENURUT AL-QUR'AN

Korupsi adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap negara. Selain menyebabkan kezaliman, kemiskinan dan ketidakadilan, korupsi merupakan wujud kerusakan moral atau akhlak yang sudah mencapai puncak kebobrokannya. Oleh karena itu, untuk pencegahannya diperlukan tindakan tegas dengan menghukum pelakunya dengan sanksi yang seberat-beratnya.

Adapun bentuk sanksi hukuman bagi koruptor bisa berupa hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat adalah hukuman yang akan diterima manusia nanti dengan eksekusinya adalah neraka yang jenis hukuman dan kualitasnya disamakan dengan dosa yang dilakukan di dunia. Sedang hukuman di dunia adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹

A. Sanksi Korupsi di Dunia

Hukuman di dunia inilah yang kemudian menjadi pembahasan dalam hukum pidana Islam. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayāt al-kubrā* (dosa besar).²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqāṣid al-syarīah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju

¹Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), 227.

²Bambang Widjoyanto (ed), xiii

tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdz al-māl*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya. Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.³

Setiap kejahatan (*jarīmah*) memiliki hukuman di dunia untuk menjadikan jera pelakunya dan menjadikan dia taubat dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirābah*. Tindakan pidana semacam ini disebutkan dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, salib potong tangan dan kaki secara menyilang atau pengasingan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hukuman mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau dibuang di negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka kan mendapat siksaan besar”.

Diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bahwa ada sekelompok orang yang berasal dari kabilah Ukl dan Urainah mendatangi Rasulullah Saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, kami adalah para

³Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam., 2008), 77.

penggembala, bukan petani, dan kami merasa berat dengan kondisi cuaca kota Madinah.”Rasulullah Saw pun memerintahkan mereka mendatangi sekelompok unta agar meminum air kencing dan susunya. Namun, mereka justru membunuh penggembala Rasulullah Saw tersebut dan membawa lari unta-untanya. Rasulullah Saw mengutus pasukan untuk mencari jejak mereka. Mereka pun ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata mereka disayat dengan besi panas. Selain itu, mereka juga dibiarkan di bawah terik matahari hingga tewas dalam keadaan demikian. Qatadah rahimahullah berkata, “Telah sampai kepada kami berita bahwa ayat ini turun berkenaan tentang mereka.”⁴

Al-Qurthubi rahimahullah berkata, “Ahli tafsir berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Adapun jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kabilah Urainah.”⁵

Al-Imam Malik, asy-Syafi’i, Abu Tsaur, dan ashab ar-ra’yi berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang memberontak dari kalangan kaum muslimin, membajak, dan melakukan pengrusakan di muka bumi.” Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, “Pendapat al-Imam Malik adalah pendapat yang benar.” Abu Tsaur rahimahullah menjadikan ayat setelahnya sebagai hujah bahwa ayat ini tidak diturunkan untuk kaum musyrikin, yaitu, “Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Maidah (5): 34). Para ulama bersepakat bahwa jika kaum musyrikin ditemukan

⁴HR. al- Bukhari no. 3956, tanpa tambahan ucapan Qatadah tentang sebab turunnya ayat, Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa hlm. 846, Sunan Kubra al-Nasa’i 8/282, dan lainnya

⁵Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 7, hlm. 431.

dalam keadaan mereka sudah masuk Islam, darah mereka haram untuk ditumpahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan kaum muslimin.⁶

Al-Syaukani rahimahullah berkata, “Yang benar, hukum ayat ini mencakup kaum musyrikin dan yang lainnya. Jadi, meliputi siapa saja yang melakukan apa yang terkandung pada ayat tersebut, tidak dikhususkan pada sebab turunnya ayat. Yang menjadi sandaran adalah keumuman lafadznya”.⁷

Penjelasan Beberapa Mufradat Ayat “*an yaqtulu*” asalnya dari kata “qatala” yang berarti membunuh, namun disebutkan dalam *wazan tafʿīl* untuk menjelaskan bahwa hukum membunuh di sini lebih dari sekadar hukum qishash yang menjadi hak syariat yang tidak bisa digugurkan meskipun keluarga yang dibunuh memaafkannya.⁸ *An yusallabu* bermakna disalib, maksudnya adalah pelaku kejahatan tersebut diikat pada sebuah kayu/tiang.⁹

Makna Memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan siapa yang dimaksud orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya. Ibnu Abbas, Said bin Musayyib, Mujahid, Atha’, Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha’i, ad-Dhahhak, dan Abu Tsaur rahimahumullah berkata, “Siapa yang menghunuskan pedangnya di dalam wilayah Islam, menciptakan rasa takut di jalan-jalan umum, lalu ia berhasil dibekuk, imam kaum muslimin boleh memilih: jika mau, ia boleh membunuhnya,

⁶*Ibid*, hlm. 433

⁷Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 2, hlm. 50.

⁸Al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, (Beirut: Ihya al-Turots al-Arabi, tt), Jilid 6, hlm. 119.

⁹*Ibid*

atau menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya.”¹⁰

Al-Imam Malik rahimahullah berkata, “Yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindakan kezaliman terhadap manusia, baik di kota maupun di daerah yang lain, serta melampaui batas dengan menumpahkan darah dan merampas harta manusia bukan karena permusuhan, balas dendam, atau kebencian sebelumnya.”

Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, “Diperselisihkan riwayat dari al-Imam Malik rahimahullah dalam masalah ini, terkadang beliau menyebutkan di dalam kota, terkadang tidak”. Sebagian ulama berkata, “Jika hal itu dilakukan di dalam kota, atau di rumah-rumah, atau di jalan-jalan, atau di daerah pedalaman dan kampung, hukumnya sama, dan hukum had terhadap mereka pun sama. Ini adalah pendapat al-Syafi’i dan Abu Tsaur rahimahumallah”. Ada sebagian yang berpendapat, tidak dianggap muharib (memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya) jika ia melakukannya tidak di dalam kota, namun di luar kota. Pendapat ini dikuatkan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ishaq, dan Nu’mān rahimahumullah. Namun, pendapat ini dikritik oleh Ibnul Mundzir rahimahullah. Ia menguatkan pendapat yang tidak membedakan antara dalam kota dan luar kota. Ia berkata, “Sebab, setiap mereka berhak dikatakan sebagai muharib, dan ayat ini bersifat umum. Tidak boleh mengeluarkan satu kaum dari keumuman ayat tersebut tanpa hujah.”¹¹

Al-Syaukani menjelaskan makna muharib yang dimaksud ayat ini, “Ketahuilah bahwa (muharib) mencakup setiap orang yang melakukan hal

¹⁰Lihat *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 7, hlm. 435-436, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 5, hlm. 193.

¹¹*Ibid*

tersebut, baik dia muslim maupun kafir, di dalam kota maupun bukan, sedikit jumlahnya maupun banyak, dan dalam perkara yang besar maupun kecil. Hukum Allah SWT dalam hal ini adalah yang disebutkan di dalam ayat, yaitu dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan ke negeri lain dan dipenjara di sana. Namun, hukum ini tidaklah diterapkan kepada setiap orang yang melakukan dosa. Hukum ini diterapkan bagi orang yang dosanya melampaui batas, dengan merampas jiwa dan harta manusia. Berbeda halnya dengan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh selain ayat ini yang disebutkan dalam kitab Allah SWT atau sunnah Rasul-Nya, seperti membunuh dan perbuatan yang terdapat hukum qishash padanya. Sebab, kita mengetahui bahwa di zaman Nabi Saw ada yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan tertentu, namun Rasulullah Saw tidak menerapkan hukum seperti yang disebut dalam ayat di atas.¹²

Dalam pandangan ulama pada umumnya, hukuman berat itu dijatuhkan karena *hirābah* merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata seraya menimbulkan ketakutan di pelosok negeri, jalan atau rute perdagangan dan kota yang menjadi pusat keramaian.¹³ Hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya atau diasingkan. Kata *aw* (atau) pada ayat di atas menunjukkan urutan hukuman yang bisa diterapkan bagi pelaku tergantung pada dampak kerusakan yang dilakukannya. Yang paling ringan adalah diasingkan. Jika sanksi tersebut tidak mencukupi bagi pelaku maka berikutnya adalah dipotong tangan. Jika masih belum dianggap setimpal dengan perilakunya

¹²Al-Syaukani, *Fathul Qadir* Jilid 2, hlm.. Lihat pula Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, hlm. 185.

¹³Lihat Bambang Widjoyanto (ed), *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), 32.

maka disalib. Dan terakhir adalah dibunuh.¹⁴

Koruptor dalam ayat ini termasuk dalam orang yang membuat kerusakan. Yang dirusak oleh koruptor adalah sistem hukum dan keadilan sehingga menimbulkan kemiskinan yang struktural dimana hak masyarakat tidak sampai pada dirinya sementara pelaku koruptor menikmatinya sendiri. bahkan menurut Sayyid Qutbh, hukuman bagi pelaku kerusakan dan bisa mengancam stabilitas negara dapat diperberat lagi. Orang yang berlaku demikian layak dibuang untuk diasingkan. Di dalam pengasingan tersebut, dia tak mampu melakukan kejahatan serupa.¹⁵

Dalam ayat di atas disebutkan “Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. Dengan demikian pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab yang akan mereka terima di akhirat. Juga belum dapat membersihkan mereka dari noda-noda kejahatan sebagaimana halnya hukuman had yang lain dalam kasus-kasus tertentu. Ini menunjukkan betapa buruknya tindakan yang dilakukan karena menimbulkan kerusakan yang besar.¹⁶

Hukuman jika telah terdapat dalam al-Qur'an dikenal dengan *hudūd*, *qisās* dan *diyat*. Sedang yang belum terdapat dalam nash kejelasan hukumannya (bukan hukumnya) dinamai dengan takzir. Sebagian ulama, menggolongkan bahwa para pejabat yang melakukan tindak korupsi kesalahannya jauh lebih besar dibandingkan dengan para pencuri amatir, karena mereka termasuk golongan para

¹⁴Muhammad Husain al-Tabataba'i, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Al-Muassasah al-A'lami, 2006), Jilid 5-6, 250

¹⁵Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid III, 216.

¹⁶*Ibid*

pengkhianat. Dalam pandangan yang menyatakan bahwa korupsi sama halnya dengan pencurian maka Q.S al-Maidah (5) ayat 38 memerintahkan untuk memotong tangan pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ قُلَىٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.¹⁷

Asbabun Nuzul ayat ini adalah pada suatu ketika Pada suatu waktu ada seorang perempuan mencuri perhiasan dan tetangkap basah. Kemudian orang-orang yang menangkap itu mengadukannya kepada Rasulullah Saw, seraya berkata: “Wahai Rasulullah, perempuan ini telah melakukan pencurian.” Rasulullah Saw bersabda, “ Potonglah tangan kanannya!” perempuan itu berkata: “Adakah aku boleh bertaubat?” Jawab Rasulullah Saw :“Kamu pada hari ini terlepas dari kejelekan sebagaimana kamu lahir dari kandungan ibumu.” – diampuni seluruh dosanya. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-39 sebagai ketegasan, bahwa Dia selalu menerima taubat orang yang melakukan kejahatan, asalkan bersedia untuk memperbaiki perbuatannya.¹⁸

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri pada masa Rasulullah Saw, kemudian Rasulullah Saw memotong tangan kanannya sesuai dengan ayat diatas. Lalu wanita tersebut bertanya kepada Beliau, “Apakah taubatku diterima?” kemudian

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 115.

¹⁸(HR. Ibnu Jarir dari Abu Kuraib dari Musa bin Dawud dari Ibnu Hai'ah dari Hayyim bin Abdillah dari Abdirrahman dari Abdillah bin Amrin)

turunlah ayat berikutnya (QS. Al-Mā'idah 5: 39)¹⁹ yang menegaskan bahwa taubat seseorang akan diterima apabila ia benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri.²⁰

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

“Rasulullah Saw memotong tangan seorang pencuri pada seperempat dinar atau lebih”.²¹

Keterangan mengenai ayat pencurian banyak pendapat mengenai pencuri yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mencuri sesuatu yang bernilai tiga dirham, dan seterusnya. Ini adalah pendapat ulama Madinah, di antaranya Malik bin Anas. Ulama' lain berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai seperempat dinar, atau barang yang senilai dengannya, Ulama yang berpendapat ini di antaranya Al-Auza'i. Ulama' lain juga berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai sepuluh dirham, atau lebih. Dan diantara yang berpendapat ini adalah Abu Hanifah. Dan sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalah semua kasus pencurian, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.²²

Imam Ibnu Rusyd merumuskan pencurian ini dengan: “mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya”. Syarbin Khotib merumuskannya dengan “mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, dilakukan oleh orang mukallaf, dari tempat

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁹“Tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 115.

²⁰Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl...*, 80.

²¹Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusayriy al-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 699. Lihat *Kitāb al-Hudūd Bāb Ḥad al-Sariqah wa Niṣabihā*, nomor ḥadīth 1684.

²²Akhmad Affandi, *Terjemah Tafsir Al-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 864-865.

simpanan”. Dalam rumusan di atas ini ada tiga unsur penting yaitu:

1. Unsur sembunyi-sembunyi. Jadi tidak dihad kalau menggelapkan atau merampas.
2. Unsur kadar seperempat dinar. Jadi tidak dihad kalau kurang dari seperempat dinar.
3. Unsur tempat simpanan. Jadi tidak dihad kalau barang itu tidak tersimpan.

Islam sangat mengakui dan membenarkan hak milik orang lain, karenanya Islam akan melindungi hal milik tersebut dengan undang-undang yang tegas dan menjatuhkan hukuman yang tegas pula yang berlaku bagi siapapun yang melanggarnya. Akan tetapi, ironisnya para koruptor yang melakukan tindak korupsi dan pencurian maupun penggelapan uang Negara adalah umat Islam, karena mereka adalah umat mayoritas di Negara kita, maka secara tidak langsung para pejabatnya yang melakukan korupsi pun banyak yang dari golongan umat Islam, meskipun masih ada suatu kemungkinan yang melakukan korupsi adalah non-Muslim. Hal ini seakan menimbulkan sebuah persepsi bahwa Islam mengizinkan umatnya melakukan korupsi.

وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman”.²³

Abdul Qadir Audah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih, membagi pencurian menjadi dua. Ringan dan berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan cara

²³Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusayriy al-Naysābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 55. Lihat *Kitāb al-Īmān Bāb Bayān Inna al-Dīn Naṣīḥah*, nomor *ḥadīth* 104.

kekerasan.²⁴

Perbedaan antara pencuri kecil (ringan) dengan pencuri besar (berat) adalah bahwa dalam pencurian kecil, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencuri besar, pengambilan tersebut terang-terangan dan dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencuri besar ini disebut jarimah hirabah atau perampokan. Dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.²⁵

Korupsi adalah perpaduan antara pencurian ringan dan berat. Ringan karena dilakukan secara sembunyi, berat karena menggunakan kekerasan. Kekerasan yang digunakan bukan dengan menggunakan senjata tajam namun menggunakan jabatan yang dimiliki. Tanpa jabatan yang bisa menjadi senjata, maka korupsi tidak mungkin bisa terlaksana.

Hal ini sesuai dengan fatwa MUI dalam penetapan hasil keputusan dalam sidang fatwanya korupsi diartikan sebagai berikut: korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.²⁶ Ketetapan ini ditetapkan setelah melalui diskusi

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81.

²⁵*Ibid*, 82.

²⁶Kep Fatwa No. 4/ MUNAS VI/ MUI/ 2000.

dan pembahasan mendalam oleh komisi fatwa. Dengan menggunakan pertimbangan, memperhatikan, mengingat, (menggunakan berbagai dalil nas al-Qur'an dan Sunnah, kaidah fiqhiyah dan hasil ijtihad /pendapat para ulama) selain dari arti kata pencuri yang terdapat banyak dalam al-Qur'an dan Sunnah. Komisi Fatwa MUI juga mengambil dari terjemahan kata “ghulul” yang terdapat dalam Sunnah (Shahih Bukhari 6:10).²⁷

Dengan demikian, maka seorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi, seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.

Sedangkan jumhur ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, “Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3

²⁷ Muardi Chatib, *Korupsi Dalam Perpestif Islam*, dalam, *Fiqih Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, (Mataram: Somasi NTB, 2001), 253-254.

dirham.”²⁸

Imam Malik bin Anas mengatakan: “Utsman r.a pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon *utrullah* (sejenis lemon) dan diperkirakan senilai 3 dirham. Hal ini merupakan (berita) yang paling aku sukai mengenai hal itu”. Atsar yang bersumber dari Utsman r.a diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah *utrullah* pada masa Utsman, maka Utsman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, berdasarkan ukuran 1 dinar sama dengan 12 dirham, kemudian Utsman memotong tangan pencuri tersebut.²⁹

Para pengikut Imam Malik mengatakan: “Tindakan seperti itu sudah sangat populer dan tidak dipungkiri. Hal seperti itu termasuk ke dalam *ijma’ sukuti* (*ijma’* yang disepakati dengan diam).” Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan pemotongan terhadap pencurian buah-buahan. Berbeda dengan ulama madzhab Hanafiyah; juga berbeda (dengan pendapat mereka) mengenai (batasan) 3 dirham, dimana batasan itu harus mencapai sepuluh dirham. Sedangkan menurut para ulama madzhab Syafi’i adalah seperempat dinar.³⁰

Imam Syafi’i berpendapat, bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar, atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Yang menjadi dalil pendapat tersebut adalah hadits, yang dikeluarkan Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim), melalui jalan Az-Zuhri, dari

²⁸Hadith ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka. Lihat *ibid*

²⁹*ibid*

³⁰*Ibid*, 82-83

Amrah, dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda:”Tangan orang yang mencuri dipotong jika mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.”³¹

Sedangkan menurut riwayat Muslim, melalui jalan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda:”Tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih”.³²

Sahabat-sahabat kami (para pengikut madzhab Imam Syafi’i) berkata: “Hadith tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut, sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu seperempat dinar dan tidak pada jumlah lainnya. Sedangkan harga perisai yang disebut senilai 3 dirham juga tidak bertentangan dengan hadith tersebut, karena 1 dinar pada saat itu sama dengan 12 dirham, dan seperempat itu adalah tiga dirham. Sehingga dengan jalan itu dapat disatukan antara pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi’i.”³³

Madzhab (pendapat) ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Umar bin Abdul Azis, Al-Laits bin Sa’ad, Al-Auza’i, Asy-Syafi’i dan para pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya, Abu Tsaur, dan Abu Daud bin Ali Al-Dzahiri rahimakumullah.³⁴

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya berpendapat, bahwa masing-masing dari batas minimal seperempat dinar, dan tiga dirham itu adalah merupakan batasan syar’i. Oleh

³¹*Ibid*, 83

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

karenanya, barang siapa yang mencuri barang senilai 3 dirham atau seperempat dinar atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong. Yang demikian itu dalam rangka menjalankan hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah r.a. Menurut lafadz Imam Ahmad, dari Aisyah r.a, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya jika yang dicuri kurang dari seperempat dinar.”³⁵

Pada saat itu, seperempat dinar sama dengan tiga dirham, dan 1 dinar dinar sama dengan 12 dirham. Sedangkan menurut lafadz Imam an-Nasa’i disebutkan. “Tangan pencuri yang mencuri di bawah harga sebuah perisai tidak dipotong.”³⁶ Dan pernah ditanyakan kepada Aisyah, “Berapa harga sebuah perisai itu?” “seperempat dinar,” jawabnya. Semua nash itu menunjukkan tidak diisyaratkannya nilai curian itu seharga 10 dirham.³⁷

Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar, serta Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berpendapat, bahwa batas minimum curian itu adalah 10 dirham. Mereka berdalil bahwa harga sebuah perisai yang karenanya pencuri itu dipotong tangan pada masa Rasulullah Saw adalah 10 dirham. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata: “Harga perisai pada masa Rasulullah Saw adalah 10 dirham.” Kemudian ia berkata, Abdul A’la menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, rasulullah Saw bersabda: “Tangan seorang pencuri tidak dipotong karena mencuri barang yang

³⁵*Ibid*, 83-84

³⁶*Ibid*, 84

³⁷*Ibid*

nilainya di bawah harga sebuah perisai.”³⁸ Harga sebuah perisai pada saat itu adalah 10 dirham. Mereka mengatakan: “Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr, keduanya berbeda pendapat dengan Ibnu Umar mengenai harga sebuah perisai. Dengan demikian sikap berhati-hati adalah berpegang pada jumlah yang terbanyak, karena hudud (hukuman had) ditolak dengan hal yang samar.”³⁹

Sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa tangan seorang pencuri harus dipotong, karena mencuri seharga sepuluh dirham atau satu dinar atau barang yang nilainya setara dengan 10 dirham atau 1 dinar. Pendapat itu diceritakan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Ibrahim an-Nakha’i, dan Abu Ja’far al-Baqir rahimahullah. Dan sebagian ulama salaf lainnya berpendapat, bahwa tangan pencuri itu tidak dipotong, kecuali jika ia mencuri seperlima, yaitu lima dinar atau lima puluh dirham. Yang demikian itu dinukil dari Sa’id bin Jubairrahimahullah.⁴⁰

Para koruptor tidak lebih layakanya seorang pencuri, bahkan lebih buruk daripada seorang pencuri atau perampok yang melakukan perampokan di jalan. Karena perbuatan para koruptor tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap Negara dan rakyat. Bagaimana mungkin seseorang yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat yang diharapkan untuk menjadikan kehidupan rakyat dan Negara menjadi lebih baik, malah menjadikan Negara hancur dengan perbuatannya yang mengkorupsi uang Negara sehingga perekonomian dan pembangunan Negara menjadi terhambat. Uang Negara seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, umat Islam merupakan masyarakat mayoritas dan ini berarti mereka yang lebih banyak memanfaatkan uang tersebut.

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

Namun demikian, umat non-Muslim yang berada di Indonesia juga berhak memanfaatkan uang Negara tersebut karena mereka telah menjadi warga Negara yang sah dan Islam pun menyuruh supaya memenuhi hak-hak mereka secara sempurna dan tanpa dikurangi sedikitpun, supaya antar masyarakat dapat hidup berdampingan dan hidup dalam kedamaian.⁴¹

Mereka menggunakan uang Negara dan rakyat dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Para pejabat yang melakukan tindak korupsi akan menjadi sangat kaya dan hidup dalam kemewahan dengan kekayaan yang berlimpah, sedangkan para rakyat kecil hidup terkatung-katung menahan lapar dikarenakan tidak mempunyai uang sedikitpun untuk membeli beras. Maka segala jenis korupsi, penipuan, penggelapan uang, korporasi, pencucian uang, mencuri dan sebagainya termasuk dalam suatu perbuatan memakan harta benda sesamanya dengan cara yang *bāṭhil*, dengan cara yang salah sehingga dapat menganiaya pihak lain yang tertindas.⁴²

Selain hukuman di atas yang bentuknya tidak terlihat oleh kasat mata di dunia, ada hukuman yang diberikan Nabi Saw sebagai bentuk *social punishment* yang mampu menjadi hikmah bagi semua manusia tidak hanya bagi pelaku, yakni dengan tidak bersedianya Nabi Saw untuk menshalati jenazahnya. Sebagaimana riwayat berikut:”Dari Musaddad bercerita dari Yahya bin Said dan Basyir bin Mufadhal dari Yahya bin Said dari Muhammad bin yahya bin Hibban dari abi ‘Amrah dari Zaid bin Khalid al-Juhaini diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat nabi meninggal dunia pada waktu peperangan Khaibar. Sahabat memberitahukan

⁴¹HAMKA, *Tafsīr al-Azhar*, Vol. VI..., 313-316.

⁴²*Ibid.*, Vol. V..., 32-33.

hal itu kepada Rasulullah Saw, kemudian beliau berkata: “Shalatkanlah kawanmu itu”. berubahlah wajah orang-orang itu karena mendengar (sabda) tersebut. Kemudian Rasul Saw mengatakan bahwa temanmu itu telah melakukan ghulul di jalan Allah”. Kamipun segera memeriksa barang-barangnya lalu kami menemukan perhiasan milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai dua dirham”.⁴³

Menurut sebagian ulama, hukuman untuk pelaku korupsi tidak terdapat dalam nash al-Qur'an. Sehingga takzir adalah salah satu sanksi bagi koruptor bukan hudud.⁴⁴ Menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang hudud. Sementara hudud tidak dapat dianalogikan dengan kasus apapun. Di samping itu ada perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri harta sebagai obyek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku.⁴⁵

Kekuasaan pelaku atau adanya saham kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi jelas akan menimbulkan adanya syubhat dalam hal ini adalah syubhat kepemilikan. Unsur syubhat menjadi salah satu dasar dibatalkannya hudud, oleh sebab itu hukuman hudud tidak diberlakukan.⁴⁶

Secara etimologis, takzir adalah bentuk masdar (*verbal noun*) dari kata kerja 'azzara-yu'azziru yang berarti menolak dan mencegah. Kata kerja ini juga

⁴³Abu Dawud, *Sunān, Kitāb Jihād*, (Aman; Dar al-A'alam, 2003) hadith no. 2335, 336, Lihat juga pada Al-Nasai, *Sunān, Kitāb Jināyah*, (Beirut:Dar Ahya'al-Turtsal-Islami, tt) hadith no. 1933, 49

⁴⁴M Nurul Irfan mengatakan bahwa sanksi korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi mencuri atau perampokan sebab korupsi. Lihat M. Nurul Irfan, 153.

⁴⁵*Ibid*, 154.

⁴⁶*ibid*

memiliki arti menolong dan menguatkan.⁴⁷ Takzir adalah *ta'dib*, pengajaran tidak masuk dalam kelompok *had*.⁴⁸ Adapun pengertian takzir secara terminologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan menuduh orang lain berbuat zina.⁴⁹ Dalam memberikan definisi takzir, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa takzir adalah satu jenis hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari rutinitas kejahatannya, juga untuk menolak pelaku dari berbuat kemaksiatan.⁵⁰ Dengan demikian, takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia dan pelanggaran yang dimaksud tidak termasuk kategori hukuman hudud dan kafarat.⁵¹

Sanksi korupsi dimasukkan ke dalam hukuman *ta'zīr* sebab korupsi tidak dijelaskan secara spesifik hukumannya dalam nas. Namun hal tersebut telah jelas kejahatannya karena memang memiliki beberapa unsur dalam kejahatan yang dilarang oleh nas yakni, perampasan hak, penyelewengan kewenangan, dan merugikan orang lain. Sehingga dalam hal ini bisa dimasukkan pada hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, kemaslahatan individu, serta kemaslahatan umum sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Amir dalam

⁴⁷Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, 598.

⁴⁸Al-Fayyuni, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, 407. Takzir memang bukan termasuk dalam kategori hudud. Namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk takzir berupa hukuman mati.

⁴⁹Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, 598. Untuk uraian lebih jelas mengenai pengertian takzir, bandingkan dengan kitab-kitab lain seperti *al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya al-Mawardi.

⁵⁰ Ibnu Manzhur, *Lisān al-Arab*, jilid 7, 561-52

⁵¹M. Nurul Irfan, 147.

bukunya *al-Ta'zīr fī al-Syarīah al-Islamiyah*.⁵²

Bagaimanapun juga takzir tetap merupakan wujud dari pada perintah al-Qur'an yakni untuk *amar mak'ruf nahi munkar*. Sebab Islam akan menjadi umat terbaik dengan melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 110 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Ada perlainan (perbedaan) pendapat ahli-ahli tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Imam Ahmad, dan Bukhari dan Muslim dan Ashhabus-Sunnah merawikan dari Anas bin Malik, bahwa dua persekutuan dari Ukal dan 'Urainah datang ke Madinah, menghadap Nabi Saw. dan meminta keterangan Islam kemudian memeluk agama islam. Tetapi mereka sangat gelisah dalam kota Madinah, sebab cuaca Madinah, kata mereka tidak sesuai dengan badan mereka. Lalu Nabi Saw meminjamkan beberapa ekor unta, yang susunya boleh mereka peras dan minum. Kemudian mereka pergi ke luar kota, tapi sesampainya di sana, di tempat yang bernama Harrah, mereka membelot. Mereka kembali menyatakan dirinya kafir dan keluar dari Islam yang tadi telah mereka masuki. Langsung pula mereka membunuh tukang-tukang gembala unta yang susunya di izinkan Nabi Saw mereka minum itu, bahkan unta-unta itu mereka seret pergi setelah membunuh para gembalanya, dan sesudah mereka cungkil matanya. Mendengar

⁵²Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fī al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Darul Fikr, tt)

kejahatan yang keterlaluan itu Rasulullah Saw mengirim satu patroli untuk mengejar mereka sampai dapat. Dengan murkanya patroli yang diutus Rosulullah Saw itu memotong tangan-tangan mereka dan menusuk mata mereka dengan besi panas, lalu mereka meninggalkan orang-orang itu di lapangan Harrah, sampai mati. Dan menurut satu riwayat dari Abu Daud dan an-Nasa'i dari Abu Zinad, bahwa ayat ini turun ialah beberapa waktu setelah terjadi pemotongan tangan dan penusukan mata orang-orang jahat itu. Dan di dalam riwayat itu pula jelas tersebut bahwa mulanya mereka diberi unta-unta shodaqah⁵³.

Tugas umat Islam seperti dijelaskan dalam ayat ini bukanlah mudah. Menghadapi kejahatan dan menganjurkan kebaikan tidak lain adalah agar masyarakat terjaga dari unsur kerusakan. Allah SWT menerangkan bahwa tugas tersebut merupakan identitas umat Islam.⁵⁴ diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya. Ini merupakan (amalan) iman yang paling lemah". (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Sedangkan kasus korupsi adalah tindak korupsi yang sangat merugikan dan harus diberantas. Maka, dalam hal ini, umat Islam dapat berijtihad untuk menentukan hukuman yang pantas untuk koruptor. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Ibn Taimiyah menyebut beberapa model hukuman jarimah takzir yang pernah dicontohkan oleh Nabi Saw dan para sahabatnya, "Batas

⁵³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 288-289.

⁵⁴Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, 127-128

minimal hukuman takzir tidak dapat ditentukan, tapi intinya adalah semua hukuman menyakitkan bagi manusia, bisa berupa perkataan, tindakan atau perbuatan dan diasingkan. Kadang-kadang seseorang dihukum takzir dengan memberinya nasehat atau teguran, menjelekannya dan menghinakannya. Kadang-kadang seseorang dihukum takzir dengan mengusirnya untuk meninggalkan negerinya sehingga ia bertaubat. Sebagaimana Nabi Saw pernah mengusir tiga orang yang berpaling, mereka itu adalah Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka berpaling dari Rasulullah Saw pada perang Tabuk. Maka Nabi Saw memerintahkan untuk mengasingkan mereka, kemudian Nabi Saw memaafkan mereka setelah turun ayat-ayat al-Quran tentang diterimanya taubat mereka. Dan kadang-kadang hukuman takzir berbentuk pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang melarikan diri dari medan perang, karena melarikan diri dari medan perang merupakan dosa besar. Begitu pula pejabat apabila melakukan penyimpangan maka ia diasingkan.”⁵⁵

Dalam tindak pidana korupsi takzir dapat diklasifikasi sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

1. Celaan dan teguran/peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Sebagaimana Rasulullah Saw pernah mengungkapkan “Apakah kamu membuat fitnah, wahai Muadz? Ungkapan tersebut diucapkan Rasulullah Saw sewaktu para sahabat mengadakan tentang salat Muadz yang sangat panjang. Dalam hadis lain juga Rasulullah Saw pernah menegur Abu Dzarr yang berkata

⁵⁵A. Fathi Bahansi, *al-Mas'uliyah al-Jina'iyyah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1984), 23.

kepada seseorang,”Hai anak dari perempuan kulit hitam.” Lalu Rasulullah Saw mengatakan kepadanya,”Sesungguhnya pada dirimu masih melekat perilaku kaum Jahiliyah.⁵⁶

Adapun peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.⁵⁷

2. Memecat dari jabatannya (*al-azl min al-wadzifah*). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji atau jabatan yang sifatnya sukarela.⁵⁸
3. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberikan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktifitas kerjanya, sebaliknya diberlakukan dengan tujuan membuat jera si pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali. Sedangkan ukuran maksimalnya menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.⁵⁹ bentuk hukuman takzir inidiambil berdasarkan Hadith ‘amr bin Syuaib dari ayah dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda,”Suruhlah anak-anak kamu untuk salat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya bila umur mereka telah mencapai sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat

⁵⁶Mahfudz Ibrahim Faraj, *Al-Uqūbah fī al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, (Kairo: Dar al-I’tisham, 1983), 124.

⁵⁷Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987) Jilid I, 703.

⁵⁸*ibid*

⁵⁹*Ibid*, 689-690

tidur.”⁶⁰

4. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah Saw bersabda, ”Siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri), maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman.”⁶¹
5. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup misalnya. Hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan pada pemerintah. Adapun penjara yang tidak terbatas waktunya perlu memperhatikan pelaku, jika akhlaknya membaik maka pada saat itu hukuman bisa dihentikan. Tetapi jika pelakunya selalu mengulang kejahatannya dan jenis kejahatannya sangat membahayakan, maka hukumannya penjara hingga mati.⁶² Bentuk hukuman ini diambil berdasarkan hadits Amr bin Syarid dan bapaknya dari Rasulullah Saw bersabda, ”Orang kaya yang mengulur waktu membayar hutang tanpa ada uzur adalah zalim, maka halal harga dirinya dan hukumannya adalah penjara.”⁶³
6. Pengasingan. Untuk mengasingkan para terpidana, ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal lama pengasingan. Menurut Ulama Syafi’iyah dan

⁶⁰ Abu Dawud dalam kitab sunan Bab Salat no 418

⁶¹ Hadith Riawayat al-Nasai, Kitab *Sariq* no. 4872

⁶² Abdul Wadir Audah, 697

⁶³ Hadith ini diriwayatkan oleh Lima Imam hadith kecuali al-Timidzi

Hanabilah, pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun karena pada mulanya pengasingan diberlakukan pada pelaku zina yang lamanya satu tahun. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan lebih dari satu tahun karena tujuan takzir untuk memberikan penyadaran dan itu bukan berarti sebagai pemberlakuan had seperti pada pelaku zina. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan Umar bin Khattab kepada Nasr bin Hajjal. Pengasingan pelaku pidana dicabut ketika pelakunya sadar dan berkelakuan baik.⁶⁴

7. Penyaliban. Rasulullah Saw pernah melakukannya kepada pelaku kerusuhan, keonaran dan pembangkangan yang biasa disebut dengan *hirabah*.⁶⁵
8. Hukuman mati. Hukuman ini bisa diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendaki. Misalnya hukuman mati kepada mata-mata, provokator, penyebar fitnah, pelaku kejahatan pemerkosaan, bandar narkoba dan tentu saja koruptor. Hukuman mati bagi korupsi ini sudah diberlakukan beberapa negara. Sebab bagaimana pun korupsi adalah berbahaya. Bentuk hukuman mati seperti ini menurut ulama-ulama mazhab Hanafi dinamakan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatl al siyāsah*).

Selain takzir menjadi hukuman bagi pelaku korupsi, perkembangan hukum modern seringkali harus memiliki pilihan-pilihan yang bisa disesuaikan dengan besar-kecilnya kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi tersebut. Disamping ketentuannya ditentukan oleh ulil amri yang dalam hal ini adalah pemimpin negara, undang-undang dan juga hakim.

⁶⁴Abdul Qadir Audah, 697.

⁶⁵*Ibid*, 701.

Dalam konteks Indonesia sebagaimana yang dijelaskan panjang dalam Undang-Undang no. 31 tahun 1999 hukuman memang hanya berkutat pada penjara dan dengan dengan berbagai ukurannya. Namun disini penulis akan memberikan beberapa opsi lain mengenai hukuman korupsi ini, karena ia dirasa lebih dari hanya sekedar mencuri, bahkan membunuh. Inilah yang kemudian ia dijuluki sebagai *extraordinary crime* yakni bentuk kejahatan luar biasa. Sehingga hukumannya pun bisa variatif tergantung pada apa dan berapa kerugian yang berikan dari tindakan korupsi tersebut.

Sanksi seorang koruptor juga berupa denda. Denda yang dimaksud tentu bukan hanya sekedar mengembalikan uang atau harta hasil korupsi. Selain itu hasilnya haruslah untuk kas umum atau negara dan bukan untuk hakim. Yang dalam hal ini Abdul Aziz Amir membaginya ke dalam tiga hal yakni penghancuran terhadap suatu benda, menggantinya dan memilikinya atau merampasnya sebagai kas negara.⁶⁶

Dalam hukum pidana korupsi di Indonesia hukuman ini telah berlaku lama. Namun yang sering kali menjadi momok sebagian orang di Indonesia adalah bahwa hukum bisa dibeli. Sehingga denda yang dikenakan pada pelaku korupsi kadang bisa lebih ringan dari hanya sekedar pencemaran nama baik.

Sanksi juga berupa penahanan. Sebagaimana hukuman denda, penahanan atau penjara telah berlaku saat ini pada pelaku korupsi. Walau demikian lamanya penahanan bisa saja dikurangi dengan berbagai macam remisi yang berlaku dan juga pasal karet. Sehingga tak jarang seorang yang mencuri emas seharga 1 juta

⁶⁶Abd Al-Aziz Amir, *al-Takzir Fii Al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, 1969), 401.

bisa jadi lebih lama di tahanan dari pada pelaku korupsi yang nilainya milyaran.

Dalam sejarah hukum Islam, penjara belum berlaku pada masa Nabi Saw maupun Abu Bakar. Namun hal ini berlaku tatkala khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Bahkan dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Umar pernah membeli rumah seharga 40.000 dirham kepada Shafwan bin Umayyah yang kemudian beliau memanfaatkan sebagai penjara.⁶⁷

Sesudah Allah SWT menuturkan kisah Qabil dan Habil, dua putera Adam as. dan menerangkan kekejaman pembunuhan serta mengikat dengan keras agar jangan memperturutkan nafsu untuk membunuh, yaitu dengan mengatakan: “Barang siapa membunuh seseorang, maka seolah-olah ia membunuh orang banyak”. Maka disini Allah SWT hendak menuturkan pula bagaimana siksaan dan hukuman yang ditimpakan kepada orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi ini, sehingga seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih berani dari dia. Kemudian diterangkan juga di situ hukuman pencuri sebagai salah satu dari bentuk menodai keamanan di bumi ini, dan dianggap sebagai salah satu dari macam kerusakan. Di sini Allah SWT mengadakan suatu hukuman yang erat sekali antara hukuman pencurian dan penyamun dengan dosa pembunuhan.⁶⁸

B. Sanksi Korupsi di Akhirat

Ada banyak ayat yang mengecam perbuatan buruk dengan ancaman hukuman di akhirat. Janji akan ancaman tersebut salah satunya dimuat dalam Q.S al-Rum (30): 6-7

⁶⁷Ibn al-Qayyim *al-Jauzi, al-Thurūq al-Hukmiyah fii al-Siyasah as-Syari'ah*, (Kairo: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), 103

⁶⁸Muhammad Ali Ash Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 493.

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

“Allah tidak akan mengingkari janjinya. Namun orang-orang tidak mengetahuinya. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Namun mereka lalai dengan kehidupan akhirat”.

Juga disebutkan di dalam QS al-Baqarah (2): 206

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ

“Ketika diperintah untuk bertakwa kepada Allah mereka mengambil kemuliaan dengan cara yang berdosa. Maka mereka layak dimasukkan neraka jahannam dan itulah tempat yang buruk bagi mereka (pelaku kerusakan)”.

Begitu pula disebutkan dalam QS. Al-Nisa: (40): 30

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Barang siapa berbuat demikian (makan harta dengan cara batil) karena permusuhan dan dengana cara yang zalim maka akan kami (Allah) masukkan mereka ke dalam neraka. Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah”.

Di dalam QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ancaman serupa dapat dijumpai dalam Sad (38): 26

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

“Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Dalam QS. Al-Isra (17): 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Pelaku korupsi dikecam di dalam al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S al-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁹

Ibnu Katsir menafsirkan hukuman bagi pelaku *Akl al-Māl bi al-Bāṭhil* pada harta, akan menjadi sepotong api neraka. Lalu hukuman bagi pelaku *ghulūl* menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka apa yang digelapkannya itu akan dibawanya pada hari kiamat. Ibnu Katsir menambahkan, dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak. Hamka menjelaskan, bahwa pada hari kiamat akan terbukalah rahasia penggelapan harta. Sebab para koruptor (pelaku *ghulūl*) akan datang sendiri membawa barang yang dikorupsinya. Harta korupsi itu menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan koruptor, agar mereka tidak bisa

⁶⁹ *Ibid*, 84.

mengelak dari kejahatannya. Kemudian koruptor akan mendapatkan pembalasan yang setimpal, sesuai besarnya korupsi yang dilakukannya.⁷⁰

Hamka menambahkan bahwa di akhirat perkara korupsi akan dibuka kembali dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahwa dosa orang-orang ini sangat besar. Di atas dunia ini para koruptor akan memperoleh hukuman yang setimpal, dan di akhirat pun akan dihukum lagi, bahkan lebih pedih dari hukuman yang ada di dunia.⁷¹

Selain sanksi-sanksi di atas, Nabi Saw sendiri mengenakan beberapa hukuman bagi pelakunya. Seperti pada suatu riwayat yang mengatakan bahwa shadaqah hasil korupsi tidaklah akan diterima.”Said bin Mansur, Qutaibah bin Said dan Abu Kamil al-Jahdari menceritakan kepada kami, sementara lafaz milik Said. Mereka berkata Abu Awanah telah menceritakan sebuah hadits kepada kami dari Simak bin Harb dari Mush’ab bin Sa’ad ia berkata, Abdullah Ibn Umar masuk ke ruman Ibn ‘Amir untuk menjenguknya karena sakit. Kemudian Ibn Amr berkata, “kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku, hai Ibnu Umar?”, Ibnu Umar menjawab: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Shalat tanpa bersuci tidaklah diterima sebagaimana tidak diterimanya shadaqah hasil *ghulūl*.”⁷²

Selanjutnya adalah tentu bahwa tindakan korupsi menjadi penghalang bagi pelakunya untuk masuk surga. Sebagaimana riwayat,”Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, Ibn Abi ‘Ad telah menceritakan kepada kami, dari Said dari Qatadah, dari Salim bin Abi al-Ja’di dari Ma’dan bin abi Thalhah

⁷⁰Hamka, Tafsir al-Azhar

⁷¹*Ibid*

⁷²Muslim, *Sahih, Bāb Ṭahārah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003) hadith no. 329, 54

dari Tsauban berkata, Rasulullah Saw bersabda; “Siapa saja yang ruhnyanya telah berpisah dari jasadnya sedang ia terbebas dari tiga perkara yaitu; penimbunan harta, korupsi, dan hutang niscaya ia akan masuk surga.”⁷³

Rasulullah bersabda mengenai hukuman bagi koruptor:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

Diceritakan dari Ahmad ibn Yūnus, Ibn Abī Dha’b menceritakan dari al-Hārith ibn ‘Abd al-Raḥmān dari Abū Salamah dari ‘Abdullāh ibn ‘Amr, ia berkata: Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.”⁷⁴

Para penyuap akan terus berusaha untuk mempertahankan keinginan untuk dapat terwujud walaupun dia tahu bahwa perbuatan salah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut, bahwa terdapat dua orang, yakni Umru’ al-Qays dan ‘Abdān ibn Ashawā’ al-Ḥaḍramiy, yang bertengkar dalam soal tanah. Umru’ al-Qays berusaha mendapatkan tanah tersebut dan mengadukannya kepada hakim (penguasa). Dia tetap bersitegang dan mempertahankan agar tanah tersebut menjadi miliknya, walaupun sebenarnya harta tersebut milik orang yang teraniaya, yakni ‘Abdān ibn Ashawā’ al-Ḥaḍramiy.⁷⁵

Orang yang menyuap akan memberikan apapun dengan tujuan segala sesuatu yang menjadi keinginannya bisa terwujud dengan sangat mudah tanpa

⁷³Al-Tirmidzi, *Sunān, Bāb Al-Sir ‘an Rasulillah*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 2002) hadith no. 1498, 85.

⁷⁴Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Riyāḍ: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, t.th), 396. Lihat *Kitāb al-Aqḍyah, Bāb fī Karāhiyyah al-Rashwah*, nomor ḥadīth 3580.

⁷⁵Jalāl al-Dīn al-Suyūṭiy, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl...*, 28.

adanya penghalang peraturan dan undang-undang yang dapat menghambatnya, dan seorang pemimpin yang menerima suap pun masih tetap melancarkan tujuan si penyuap tersebut dikarenakan dia telah disuap dengan harta yang banyak, meskipun keduanya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya salah, akan tetapi mereka tetap melakukannya.

Suap dengan segala bentuknya, sama hal seperti korupsi adalah haram hukumnya. Salah bentuk suap diantaranya yaitu pemberian hadiah kepada penguasa, para pejabat, atau bahkan contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah pemberian hadiah yang diberikan oleh seorang wali murid kepada seorang guru, dengan harapan anaknya dapat diberi nilai yang bagus walaupun tidak sesuai dengan kemampuan intelektualnya yang sebenarnya.

C. Taubat dan Pengembalian Harta Hasil Korupsi

Taubat adalah sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah dan/atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan.⁷⁶ Para ulama sepakat bahwa taubat dari setiap dosa yang pernah dilakukannya termasuk dosa karena korupsi hukumnya haram. Disebutkan dalam Q.S al-Tahrim (66) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan

⁷⁶Imam al-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim mengemukakan tiga syarat taubat, mencabut diri dari kemaksiatan, menyesal atas kemaksiatan dan berjanji tidak melakukan lagi. Jika kemaksiatan berkaitan dengan hak individu maka ada tambahan persyaratan keempat yakni mengembalikan tersebut kepada pemiliknya atau minta keikhlasan. Lihat al-Nawawi *Syarh Şahih Muslim*, 1592.

Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahan dan memasukkannya ke adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai”.⁷⁷

Atas dasar firman Allah SWT di atas, orang mukmin harus melaksanakan taubat nasuha yaitu taubat yang dilakukan dengan syarat serius dan tidak main-main. Menurut al-Jurjani, indikasi taubat nasuha ada perasaan penyesalan di dalam hati, istighfar (mohon ampunan) dengan lisan, berniat mencabut diri dari dosa dengan anggota badan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi.⁷⁸

Sebab itu, maka wajiblah segera taubat dari sekalian dosa, yang diingat ataupun yang tidak diingat.⁷⁹ Al-Kalbiy mengartikan taubat nasuha ialah menyesal dalam hati, minta ampunan dengan lidah, berhenti di saat itu juga dari dosa tersebut dan meneguhkan azam tidak hendak mendekat kesana lagi. Sa'id bin Jabair menegaskan bahwa taubat nasuha ialah yang diterima Tuhan. Untuk diterima taubatnya itu hendaknya memenuhi tiga syarat, pertama, takut taubatnya tidak akan diterima, kedua, mengharap agar diterima, ketiga, memulai saat itu memenuhi hidup dengan taat. Menurut Sa'id bin Al-Musayyab taubat nasuha ialah menasihati diri karena telah bersalah dan patuh menuruti nasihat itu.⁸⁰

Dari beberapa pengertian tentang taubat yang telah dipaparkan di atas tadi, penulis menyimpulkan bahwa taubat yang diterima oleh Allah SWT ialah taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya yang mana taubat itu

⁷⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 951.

⁷⁸Al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rifāt*, 70.

⁷⁹Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), 377

⁸⁰*Ibid*

berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk orang yang mempunyai dosa saja, namun taubat diperintahkan untuk semua orang.

Ayat ini sekaligus merupakan seruan al-Qur'an yang ditujukan kepada orang-orang Mukmin. Dia memerintahkan agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya dan semurni-murninya, tulus dan benar. Dasar hukum perintah dari Allah SWT yang termuat di dalam al-Qur'an menunjukkan kepada wajib, selagi tidak ada hal lain yang mengalihkannya dari dasar ini. Sementara dalam masalah ini tidak ada yang mengalihkannya. Yang demikian ini diharapkan agar mereka mengharapkan dua tujuan yang fundamental, yang setiap orang Mukmin berusaha untuk meraihnya, yaitu: pertama, penghapusan kesalahan-kesalahan; dan kedua, masuk ke surga.⁸¹

Maka dari itu, taubat koruptor tidak cukup dengan menjalani hukuman penjara. Sebab dosa yang dilakukannya adalah termasuk dosa besar yang merugikan banyak pihak.⁸² Tidak hanya itu, pengembalian harta hasil korupsi

⁸¹Ibn Taimiyah, *Memuliakan Diri dengan Taubat*, Terj. Muzammal Noer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, tt), 44.

⁸²Dosa besar ialah setiap dosa yang diancam oleh Allah SWT mendapatkan balasan siksaan neraka. Demikian dikatakan oleh seorang ulama dari kalangan golongan Ulama Salaf. Bertolak dari pengertian ini, maka yang disebut dosa kecil adalah kebalikan dari itu, yaitu dosa-dosa yang tidak membawa sangsi siksaan neraka. Para sahabat dan Tabiin berbeda-beda pendapatnya mengenai hal ini. Menurut pendapat yang dapat dijadikan pedoman ialah, bahwa dosa besar itu ada 17 macam, yang kesemuanya dapat diketahui uraiannya dari berbagai Hadith Nabi Saw. Tujuh belas macam dosa besar itu empat macam terletak di hati, yaitu: (1) Menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. (2) Berbuat maksiat yang terus menerus. (3) Putus asa mengharapkan rahmat dari Allah. (4) Merasa aman dari ancaman siksaan dari Allah. Empat macam lagi terletak dilisan yaitu:

(5) Penyaksian dusta dan bathil. (Menjadi saksi palsu, dengan memberikan keterangan yang dusta dan tidak benar) (6) Menuduh berzina seseorang yang tidak berzina. (7) Melakukan perbuatan sihir. (8) Bersumpah palsu, yaitu bersumpah membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah, atau menyalahkan sesuatu yang sebetulnya benar. Tiga macam terletak di perut yaitu: (9) Minum minuman yang memabukkan (minuman keras). (10) Makan harta benda anak yatim secara dzalim (11) Makan harta riba, sedang ia sendiri mengetahui hal itu. (12) Dua macam terletak pada kemaluan: (13) Persetubuhan di luar nikah (zina). (14) Persetubuhan antara sesama jenis (Liwath).

wajib dilakukan oleh pelaku agar taubat diterima karena harta yang diambilnya bukan hak miliknya. Di samping itu seorang koruptor juga wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Landasan teologis untuk pelaku pidana korupsi adalah Q.S al-Nisā' (4):

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat tersebut di atas, maka hakikat taubat seorang koruptor diantaranya adalah dengan perampasan atau pengembalian semua aset milik koruptor untuk dikelola Negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak. Perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi diilhami dari permasalahan tindak pidana korupsi yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku korupsi tersebut masih tetap dengan leluasa menikmati sisa dari hasil korupsinya.

Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi dan apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan korupsi. Oleh karena itu muncul gagasan

(15) Dua macam terletak pada kedua tangan: (16) Membunuh seseorang tanpa haq. (17) Mencuri. Lihat Imam Al-Ghazali, *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min*, (Bandung: CV. Diponegoro, tahun 1975), 874 - 876.

perampasan aset tersebut. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mufakat dan mendorong pemerintah untuk mengagendakan adanya undang-undang tentang perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian termaktub dalam UU No. 20 tahun 2001. Tujuannya tak lain adalah memiskinkan koruptor, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera dan minimalisir kasus korupsi di Indonesia.

Secara spesifik, al-Qur'an tidak menjelaskan mekanisme pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Oleh karena itu, prosesnya harus kembali kepada undang-undang yang sudah diputuskan hasil permufakatan yang telah menjadi undang-undang. Pelaksanaan undang-undang tersebut adalah wujud dari taat kepada pemimpin sebagaimana yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an bahwa seorang yang beriman harus taat kepada Ulil amri. Selain menggunakan kata imam, al-Qur'an juga memakai kata kata Ulil amri sebagai kata yang menunjukkan arti seorang pemimpin.⁸³

Prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; (i) pengembalian aset melalui jalur pidana, (ii) pengembalian aset melalui jalur perdata, (iii) pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; (i) pengembalian aset melalui

⁸³Sebagaimana diungkapkan dalam Q.S al-Nisa (4) ayat 59. *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu saling berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal ini seperti itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dampaknya.* (Q.S al-Nisa (4): 59.

perampasan aset tanpa pemidanaan, serta (ii) pengembalian aset secara sukarela.⁸⁴

⁸⁴Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2007), 206.